

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)**

**DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA RENTENIR**

**(Studi di Desa Montong Buwuh)**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**LARA RISVANICA**

**D1A015137**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2019**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)**

**DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA RENTENIR**

**(Studi di Desa Montong Buwuh)**

**JURNAL ILMIAH**

**Program Studi Ilmu Hukum**



**OLEH :**

**LARA RISVANICA**

**D1A015137**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Zaenal Arifin", written over a horizontal line.

**(H. Zaenal Arifin, S.H., Mhum.)**  
**NIP. 19610712 198903 1 002**

**PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*)  
DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA RENTENIR  
(Studi Di Desa Montong Buwuh)**

**LARA RISVANICA  
D1A015137  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di Desa Montong Buwuh. Manfaat penelitian ini memberikan sumbangan pengetahuan di bidang Ilmu Hukum khususnya Hukum Perjanjian pinjam meminjam uang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh dilakukan secara tertulis. Bunga yang ditawarkan oleh rentenir di desa Montong Buwuh berkisar 25%-40% perbulannya dan rentenir tidak meminta jaminan. Pada dasarnya praktek peminjaman uang yang dilakukan di desa Montong Buwuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**Kata Kunci : Penyalahgunaan Keadaan, Pinjam Meminjam, Rentenir**

***THE CIRCUMSTANCE ABUSE (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN*) IN  
LOAN AGREEMENT WITH LOAN SHARKS (A CASE STUDY IN MONTONG  
BUWUH VILLAGE)***

***ABSTRACT***

*This research aims to see how the loan sharks practice their business in Montong Buwuh Village. This research could contribute to legal studies, in particular. This research is a normative-empirical. The research method used regulation, conceptual, and sociological approach. Results of this research show that the practice of loan with loan sharks in Montong Buwuh Village is stated in written agreement, which usually offers around 25%-40% of interest in monthly basis. This loan agreement often does not require guarantee.*

***Keywords: The Circumstance Abuse, Loan, Loan Sharks***

## I. PENDAHULUAN

Pada mulanya ajaran penyalahgunaan keadaan timbul di Inggris pada abad ke-15 dan 16. Hal ini disebabkan dalam hukum Inggris hanya dikenal paksaan fisik, sedangkan paksaan moral tidak diatur dalam *Common Law*. Untuk melengkapi hal itu maka dalam *equity* diciptakan doktrin atau ajaran *undue influence* tersebut.<sup>1</sup>

Secara garis besar penyalahgunaan keadaan dibagi dalam dua kelompok yaitu, penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi (*economische overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain dan penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis (*geestelijke overwicht*) dari satu pihak terhadap pihak lain. Disamping itu, Lebens De Mug, masih menambahkan kelompok penyalahgunaan ketiga yaitu keadaan darurat (*noodtoestand*), namun pendapat ini biasanya dimasukkan dalam kelompok penyalahgunaan karena adanya keunggulan ekonomi”.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, pinjam meminjam uang sudah merupakan hal yang biasa terjadi dalam praktek. Pinjaman yang disertai bunga yang diberikan oleh perseorangan atau badan yang melakukan usaha meminjamkan uang di luar lembaga bank tanpa izin dari yang berwenang, yang lazimnya disebut dengan “praktek rentenir”.

Pada prakteknya rentenir seolah bebas untuk memperkaya diri, dan seolah mengetahui keadaan ekonomi korban yang terpuruk. Begitu korban akan terima uang, aturan main ditetapkan oleh pihak rentenir. Kadang kala dalam

---

<sup>1</sup> Salim H.S. (I), *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 173

<sup>2</sup> Damang Averroes, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden), Unsur-Unsur Kontrak, Dan Teori Terjadinya/ Tercapainya Kesepakatan (Pertemuan Kelima)* <http://www.negarahukum.com/hukum/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstadigheden-unsur-unsur-kontrak-dan-teori-terjadinya-tercapainya-kesepakatan-pertemuan-kelima.html> (di akses 4 Oktober 2018)

praktek penagihan rentenir sering melakukan tindakan melawan hukum dengan cara menagih secara kasar dan memaksa kepada nasabah-nasabahnya.<sup>3</sup>

Seperti halnya praktek rentenir yang terjadi di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dimana mayoritas pekerjaan masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Penghasilan sebagai nelayan yang hanya mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat para nelayan akan kesulitan jika terjadi hal-hal mendesak yang secara tiba-tiba membutuhkan dana yang besar. Keadaan tersebut membuat rentenir dengan mudah menawarkan dan memberikan pinjaman uang, bahkan dengan bunga yang tinggi.

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalahnya yaitu: 1. Bagaimanakah pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat ?

Adapun tujuan dan manfaat penelitiannya yaitu: a. Untuk mengetahui pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat. b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

---

<sup>3</sup> Miftakhul, F.S, *Utang Rp 2 Juta Pada Rentenir, Motor Disita*, JawaPos, <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/metro/metropolis/24/09/2017/utang-rp-2-juta-pada-rentenir-motor-disita%3famp=1> di akses 4 Oktober 2018)

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif empiris, yaitu penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan adalah : 1. Pendekatan Undang-Undang yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>4</sup> 2. Pendekatan Konseptual adalah pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang merupakan saran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>5</sup> 3. Pendekatan Sosiologis, berupa pendekatan masalah penelitian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. <sup>6</sup> Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu semua data yang telah terkumpul disusun secara sistematis di analisis. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yakni dari suatu fakta yang bersifat umum terhadap ketentuan-ketentuan khusus sebagai hasil akhir dalam penyusunan penelitian ini.

---

<sup>4</sup>Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Grup, Jakarta, 2016, hlm. 133.

<sup>5</sup>*Ibid.* hlm.136.

<sup>6</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 18

## II. PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Rentenir Di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.

Di desa Montong Buwuh terdapat 2 orang yang melakukan praktek rentenir, yaitu Ibu Musni dan Ibu Dewi, pada dasarnya praktek peminjaman uang yang dilakukan oleh Ibu Musni dan Ibu Dewi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha di bidang pinjam meminjam uang atau di bidang penyaluran uang. Dari kedua orang tersebut yang bersedia untuk diwawancarai lebih mendalam hanya Ibu Musni. Pada kisaran tahun 2017-2018 yang meminjam uang pada Ibu Musni sebanyak 55 orang, untuk mewakili peminjam uang pada Ibu Musni terdapat 5 orang peminjam uang yaitu Pak Mahfi, Pak Tibri, Ibu Sarkiah, Ibu Yanti, dan Ibu Suhaeni.

Untuk mengetahui alasan dari ke 55 peminjam uang pada Ibu Musni di desa Montong Buwuh, penulis mewawancarai 5 orang peminjam uang, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel I**

**Alasan Peminjam di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Meminjam Uang Pada Rentenir.**

NO.	Nama Peminjam Uang	Alasan		
		Kondisi Ekonomi	Prosesnya Cepat	Keperluan Mendadak

1	Mahfi			√
2	Tibri	√		
3	Sarkiah		√	
4	Yanti		√	
5	Suhaeni		√	
<b>Jumlah</b>		1	3	1

Sumber : Data primer diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa alasan responden untuk meminjam uang pada rentenir adalah pertama karena kondisi ekonomi, kedua karena proses peminjamannya cepat, dan ketiga karena keperluan mendadak.

Dari keterangan beberapa peminjam uang tersebut, masyarakat desa Montong Buwuh lebih memilih meminjam uang pada rentenir daripada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjam lainnya, karena meminjam uang pada rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, dan juga proses peminjaman yang cepat. Alasan tidak mengajukan pinjaman uang ke bank atau lembaga peminjam lainnya dikarenakan sangat sulitnya proses sistem persyaratan peminjaman uang yang dilakukan oleh pihak bank dan lembaga peminjam lainnya, dikarenakan lembaga peminjaman tersebut sudah terstruktur dan memiliki sistem dan tata cara peminjaman kepada pihak peminjam. Adapun salah satu yang menjadi syarat

peminjaman tersebut adalah bank dalam memberikan pinjaman kepada debiturnya, tentu bank akan melaksanakan prinsip kehati-hatian. Hal ini memang disyaratkan oleh undang-undang yang mengatur perbankan di Indonesia. Karena itu bank selalu melakukan analisa kredit untuk menilai kelayakan calon debiturnya.

Pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh, dilakukan dengan cara penawaran pinjaman yang diimingi dengan proses yang mudah dan cepat. Setelah itu terjadi negosiasi antara peminjam dengan rentenir mengenai hal-hal yang harus disepakati dalam pinjam meminjam uang tersebut, jika peminjam sudah menerima apa yang ditawarkan oleh rentenir, maka rentenir melakukan pemeriksaan atau survei terhadap kondisi ekonomi peminjam. Kondisi ekonomi peminjam tersebut dapat dilihat dari sisi pekerjaannya dan kondisi rumah si peminjam, setelah itu dilakukannya penandatanganan oleh si peminjam uang dalam kwitansi yang diberikan oleh rentenir. Besaran bunga yang diberikan Ibu Musni berkisar 25%-40%.

Perjanjian pinjam meminjam uang di desa Montong Buwuh yang dilakukan oleh Ibu Musni masuk kedalam kategori penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Indikator penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh antara lain: a. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomis: 1) Adanya klausul yang tidak seimbang yang memberatkan salah satu pihak. 2) Adanya keunggulan ekonomi dimana, Ibu Musni yang mengetahui

alasan peminjam meminjam uang karena dalam keadaan terdesak sehingga sangat membutuhkan uang dan satu-satunya cara untuk mendapatkan uang ialah dengan meminjam uang kepadanya, selain itu juga Ibu Musni memberikan pinjaman yang proses peminjamannya cepat sehingga memanfaatkan moment tersebut untuk mendapatkan keuntungan. b. Penyalahgunaan keadaan karena keunggulan psikologis: 1) Adanya keunggulan psikologis atau kejiwaan, dimana para peminjam tidak berpengalaman dalam melakukan hubungan hukum, tidak ada pilihan lain, kecuali melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan Ibu Musni dengan syarat memberatkan. 2) Adanya keadaan lain yang tidak menguntungkan, dimana para peminjam yang membutuhkan pertolongan Ibu Musni untuk meminjamkannya uang.

### **1. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.**

Pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh Ibu Musni dan para peminjam uang yang meminjam uang pada Ibu Musni dilakukan secara tertulis dimana dalam perjanjian ini diberikan kwitansi yang di dalamnya termuat tanggal peminjaman, jumlah hutang pokok, tujuan peminjaman dan tanda tangan pihak yang meminjam uang, mengenai tenggang waktu pembayaran dan jumlah bunga angsuran bulannya disebutkan secara lisan.

**B. Upaya Penyelesaian Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.**

**1. Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Uang Pada Rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Musni, dalam kisaran tahun 2017-2018 dari 55 peminjam terdapat 5 orang yang melakukan wanprestasi, di antaranya Pak Mahfi, Pak Tibri, Ibu Ribaeh, Ibu Nurul dan Pak Sahrum. Secara umum yang menjadi faktor para peminjam tersebut melakukan wanprestasi yaitu kelalaian untuk membayar angsuran pinjaman tepat pada waktunya, untuk mengetahui lebih mendalam mengenai faktor penyebab peminjam tersebut wanprestasi dari 5 peminjam yang wanprestasi, yang bersedia untuk diwawancarai hanya Pak Mahfi dan Pak Tibri.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Pak Mahfi dan Pak Tibri yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan dalam hal ini Pak Mahfi dan Pak Tibri telah sepakat dengan Ibu Musni untuk menyanggupi apa yang telah menjadi kesepakatan dalam perjanjian, seperti halnya besarnya cicilan perbulan dan besaran bunga perbulan. 2. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, Pak Mahfi dan Pak Tibri tidak membayar angsuran pinjamannya kepada Ibu Musni tepat pada waktu yang diperjanjikan, yang mengakibatkan tunggakan hutang selama beberapa bulan.

Faktor-faktor penyebab wanprestasi dalam pelaksanaan isi perjanjian sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian yang sah tidak jarang terjadi wanprestasi oleh pihak yang dibebani kewajiban tersebut. Tidak dipenuhinya suatu prestasi atau kewajiban (wanprestasi) ini dapat dikarenakan oleh dua kemungkinan alasan. Dua kemungkinan alasan tersebut antara lain adalah karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya, kesalahan disini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian dan alasan yang lain karena adanya *overmacht* atau keadaan yang memaksa.

Menurut Subekti, bentuk wanprestasi ada empat macam yaitu:<sup>7</sup>a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan; b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

## **2. Upaya Penyelesaian Terjadinya Wanprestasi Dalam Pinjam Meminjam Uang Pada Rentenir di Desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat.**

Wanprestasi yang terjadi pada kasus Pak Mahfi telah diberikan teguran oleh Ibu Musni, akan tetapi Pak Mahfi tidak dapat membayar angsuran pinjaman tersebut, Ibu Musni mengeksekusi secara paksa barang yang berupa satu unit motor dari rumah Pak Mahfi sebagai pembayaran tunggakan

---

<sup>7</sup> Yogikhwan, *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa*, <https://yogiikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>, (diakses 15 Desember 2018)

pinjaman tersebut, padahal dalam pelaksanaan perjanjian tidak ada jaminan untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang tersebut. Ibu Musni tidak dapat langsung mengeksekusi barang milik Pak Mahfi, sebelum ada putusan dari pengadilan. Tentunya hal tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum dimana Ibu Musni dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian.

Berbeda dengan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh antara Ibu Musni dengan Pak Tibri untuk menghindari pengeksekusian barang secara paksa, maka penyelesaian pinjaman macet yang dilakukan melalui upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) yaitu melalui negosiasi.

Menurut Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda.<sup>8</sup>

Sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi yang dilakukan Ibu Musni dengan Pak Tibri yaitu Ibu Musni memberikan 2 persyaratan kepada Pak Tibri antara lain: 1. Harus melunasi hutang beserta bunganya yang macet yaitu selama 5 bulan. 2. Harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan

---

<sup>8</sup> Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 49.

catatan tidak adanya perpanjangan waktu pelunasan dan dengan jaminan rumah Pak Tibri yang apabila Pak Tibri tidak dapat melunasi, maka rumah Pak Tibri menjadi milik Ibu Musni.

Ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPdata tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum. Apabila terjadi permasalahan yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan, seperti alat bukti surat.

Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun apabila perjanjian lisan tersebut tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian lisan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena perjanjian tersebut bisa benar adanya dan bisa juga tidak ada, tergantung dari pembuktian para pihak. Hal ini disebabkan karena ada atau tidaknya perjanjian sangat menentukan dalam menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, karena seseorang tidak dapat dinyatakan wanprestasi apabila tidak ada perjanjian yang dibuatnya.

Perjanjian lisan yang tidak di akui oleh salah satu pihak yang membuatnya, tidak memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi, namun perjanjian lisan yang telah di akui tersebut

dapat mendapatkan kembali kekuatan hukumnya jika dapat dibuktikan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar ada atau pernah dibuat.

Dari kedua kasus diatas apabila penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui pengadilan, maka kwitansi yang diberikan Ibu Musni sebagai tanda penerimaan uang pinjaman tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Mengajukan alat bukti untuk meneguhkan adanya suatu perjanjian sangat penting, karena alat bukti tersebutlah yang nantinya akan digunakan Hakim untuk menentukan apakah perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum. Syarat sahnya suatu perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak mewajibkan menggunakan saksi dalam membuat suatu perjanjian, namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> J. Satrio, *Wanprestasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 8

### III. PENUTUP

#### Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pelaksanaan pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, dilakukan secara tertulis dimana dalam perjanjian diberikan kwitansi yang di dalamnya termuat tanggal peminjaman, jumlah hutang pokok, tujuan peminjaman dan tanda tangan pihak yang meminjam uang, mengenai tenggang waktu pembayaran dan jumlah bunga angsuran bulannya disebutkan secara lisan. Bunga yang ditawarkan oleh rentenir di desa Montong Buwuh berkisar 25%-40% perbulannya dan rentenir tidak meminta jaminan dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dengan si peminjam uang. Pada dasarnya praktek peminjaman uang yang dilakukan di desa Montong Buwuh tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha di bidang pinjam meminjam uang atau di bidang penyaluran uang. 2. Upaya penyelesaian dalam hal terjadinya wanprestasi dalam pinjam meminjam uang pada rentenir di desa Montong Buwuh, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat dilakukan dengan mengeksekusi secara paksa tanpa adanya putusan pengadilan terhadap barang milik si peminjam dan dengan upaya hukum diluar pengadilan (non litigasi) yaitu dengan cara negosiasi yang merupakan sarana bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah, sehingga tidak

ada prosedur baku, akan tetapi prosedur dan mekanismenya diserahkan kepada kesepakatan para pihak yang bersengketa tersebut.

### Saran

Saran penyusun dari penelitian ini adalah: 1. Pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan dasar gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun tetap menekankan pada adanya penyalahgunaan keadaan pada pembuatan perjanjian yang mengakibatkan pihak yang dirugikan mau tidak mau menyetujui perjanjian tersebut walau berat sebelah. 2. Dalam menyelesaikan wanprestasi seharusnya pihak yang meminjamkan tidak melakukan eksekusi terhadap barang si peminjam yang bahkan bukan menjadi barang jaminan dalam pinjam meminjam tersebut, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan hukum dimana pihak yang meminjamkan dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dengan dugaan melakukan tindak pidana pencurian. Pemerintah perlu membuat aturan yang menjerat pelaku pelepas uang atau rentenir yang dalam prakteknya menerapkan bunga yang tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- J. Satrio, *Wanprestasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Peter Muhamad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pustaka Media Grup, Jakarta, 2016
- Salim H.S. (I) *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Salim H.S. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Suyud Margono, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase : Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, PT. Ghalia Indonesia, Bogor, 2004

### Internet

- Damang Averroes, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden), Unsur-Unsur Kontrak, Dan Teori Terjadinya/Tercapainya Kesepakatan (pertemuan kelima)*  
<http://www.negarahukum.com/hukum/penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van-omstadigheden-unsur-unsur-kontrak-dan-teori-terjadinya-tercapainya-kesepakatan-pertemuan-kelima.html>
- Miftakhul, F.S, *Utang Rp 2 Juta Pada Rentenir, Motor Disita*, JawaPos, <https://www.google.com/amp/s/www.jawapos.com/metro/metropolis/24/09/2017/utang-rp-2-juta-pada-rentenir-motor-disita%3famp=1>
- Yogikhwan, *Wanprestasi Sanksi Ganti Kerugian dan Keadaan Memaksa*, <https://yogikhwan.wordpress.com/2008/03/20/wanprestasi-sanksi-ganti-kerugian-dan-keadaan-memaksa/>